



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana Anak dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : KURNIA WAHYUDI SITORUS alias YUDI;
Tempat lahir : Pematang Pasir;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/5 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenaha Kelurahan Pematang Pasir Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Kelas 3 MAN Kota Tanjung Balai;

Anak dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014, kemudian dilakukan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 26 Agustus 2014;
2. Oleh Penuntut Umum ditahan dengan jenis penahanan Rutan selama 1 (satu) hari yakni tanggal 20 Mei 2015 ;
3. Oleh Hakim ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
4. Oleh Hakim dialihkan dari penahanan Rutan menjadi penahanan Rumah sejak tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal

Putusan nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 1 dari 14 Hal.



7 Juli 2015, nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb, tanggal 3 Juni 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 Juni 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 15 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 16 Juni 2015;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 17 Juni 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2015 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 21 Mei 2015, No. Reg. Perkara : PDM-05/TBALAI/05/2015, yang mendakwa Anak dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

“Bahwa ia terdakwa KURNIA WAHYUDI SITORUS alias YUDI pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Tanah Kuning Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih

Putusan nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 2 dari 14 Hal.



termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai-Asahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi CICI PUSPITA SARI NASUTION, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KURNIA WAHYUDI SITORUS alias YUDI telah mengenal saksi korban CICI PUSPITA SARI NASUTION lalu menjalin hubungan kasih sehingga mereka berpacaran.
- Bahwa pada pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2014 sekira pukul 21.00 Wib, sebelumnya terdakwa menjemput saksi korban kerumah saksi korban didaerah Sei Apung dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa membawa saksi korban berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat itu terdakwa membawa saksi korban ke daerah Tanah Kuning Pematang Pasir Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan yang sepi lalu terdakwa bersama dengan saksi korban turun dari sepeda motor dan duduk diatas batu dekat dengan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat itu terdakwa langsung merangsang saksi korban dengan cara mencium bibir dan meremas payudara saksi korban dari celah baju saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan (bersetubuh) namun saksi korban mengatakan "Tak usahlah disini rame orang", lalu terdakwa mengatakan "gak apa-apa itu, abang tanggung jawab menikahi adek", lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu membaringkannya, kemudian terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (kemaluannya) yang sudah mengeras kedalam lobang kelamin saksi korban (kemaluannya) sehingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lobang kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan pada saat itu saksi korban merasa sakit dan akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya dan tidak sampai mengeluarkan air mani/ sperma, setelah itu terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan lagi oleh terdakwa yaitu pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh terdakwa ditahun 2014 sekira

Putusan nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 3 dari 14 Hal.



pukul 21.00 Wib, masih di daerah Tanah Kuning Pematang Pasir Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan cara terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu membaringkannya, kemudian terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (kemaluannya) yang sudah mengeras kedalam lobang kelamin saksi korban (kemaluannya) sehingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lobang kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan akhirnya terdakwa merasa nafsu birahnya terpuaskan dengan mengeluarkan air mani/sperma diluar kemaluan saksi korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 007/4580/RSUD/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh dr. Ujang Ridwan Permana, Sp.OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap CICI PUSPITA SARI NASUTION dengan hasil pemeriksaan :

Ringkasan

- a. Kepala : Tidak ada Kelainan
- b. Leher : Tidak ada Kelainan
- c. Dada : Tidak ada Kelainan
- d. Perut : Tidak ada Kelainan
- e. Ekstremitas : Tidak ada Kelainan
- f. Genitalia : Selaput dara robek arah jam 1,3,6,9,11

Kesimpulan

- Selaput dara robek arah jam 1,3,6,9,11 akibat benda tumpul.
- Bahwa saksi korban CICI PUSPITA SARI NASUTION masih berstatus pelajar dan masih berusia 16 (enambelas) tahun dan belum pernah menikah.

“ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

ATAU

KEDUA:

“Bahwa ia terdakwa KURNIA WAHYUDI SITORUS alias YUDI pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2014 sekira

Putusan nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 4 dari 14 Hal.



pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Tanah Kuning Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai-Asahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban CICI PUSPITA SARI NASUTION, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KURNIA WAHYUDI SITORUS alias YUDI telah mengenal saksi korban CICI PUSPITA SARI NASUTION lalu menjalin hubungan kasih sehingga mereka berpacaran.
- Bahwa pada pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2014 sekira pukul 21.00 Wib, sebelumnya terdakwa menjemput saksi korban kerumah saksi korban didaerah Sei Apung dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa membawa saksi korban berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat itu terdakwa membawa saksi korban ke daerah Tanah Kuning Pematang Pasir Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan yang sepi lalu terdakwa bersama dengan saksi korban turun dari sepeda motor dan duduk diatas batu dekat dengan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat itu terdakwa langsung merangsang saksi korban dengan cara mencium bibir dan meremas payudara saksi korban dari celah baju saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan (bersetubuh) namun saksi korban mengatakan "Tak usahlah disini rame orang", lalu terdakwa mengatakan "gak apa-apa itu, abang tanggung jawab menikahi adek", lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu membaringkannya, kemudian terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (kemaluannya) yang sudah mengeras kedalam lobang kelamin saksi korban (kemaluannya) sehingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lobang kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan pada saat itu saksi korban merasa sakit dan akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya

Putusan nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 5 dari 14 Hal.



RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 27 Mei 2015, No. Reg. Perkara : PDM-05/TBALAI/05/2015, bahwa Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KURNIA WAHYUDI SITORUS alias YUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana didakwakan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang R.I nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIA WAHYUDI SITORUS alias YUDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan pelatihan kerja, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb, tanggal 3 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak yang bernama KURNIA WAHYUDI SITORUS alias YUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan tindakan berupa pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalkan, kecuali dikemudian

Putusan nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 7 dari 14 Hal.

hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Anak dipersalahkan melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Anak mengajukan Memori Banding banding dengan alasan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukumnya yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

Bahwa didalam pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Anak, Hakim Anak sependapat mengenai pembuktian yang diajukan oleh kami Jaksa Penuntut Umum, namun mengenai *pertimbangan penjatuhan hukuman/pertanggung jawaban dari Anak, Hakim Anak hanya memperhatikan hal-hal yang tertumpu pada kepentingan Anak yang menjadi pelaku tanpa mempertimbangkan kepentingan anak yang menjadi "korban".*

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Anak tersebut telah merusak nilai-nilai kesusilaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dengan merusak masa depan anak korban yaitu CICI PUSPITA SARI NASUTION yang merupakan teman/adik sekolahnya dengan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali setelah mendapatkan apa yang diinginkan Anak terhadap diri anak korban, Anak tersebut menyatakan putus dan berpacaran lagi dengan teman sekolahnya yang mengakibatkan anak korban yang telah dirusak (tidak perawan lagi) melaporkan persetubuhan tersebut ke orang tuanya.

Bahwa apa yang dilakukan Anak yang menyatakan akan bertanggung jawab dan berjanji untuk menikahi anak korban, tidak dilakukan oleh Anak maupun tanggung jawab dari orang tua Anak sehingga orang tua anak korban melaporkan kejadian/persetubuhan tersebut ke pihak Kepolisian dan pihak Kepolisian

Putusan nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 8 dari 14 Hal.



melakukan penahanan terhadap Anak dan pada tahap Penyidikan tersebut pihak keluarga Anak melakukan perdamaian dengan pihak keluarga anak korban. Sehingga perdamaian timbul karena ada sesuatu hal lain yang bukan didasari oleh adanya niat baik dari Anak maupun orang tua Anak.

Bahwa perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Anak dengan keluarga anak korban tidak serta merta menghapus tindak pidana yang dilakukan Anak sehingga Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya oleh karena anak korban telah kehilangan sesuatu yang berharga pada dirinya yang tidak dapat dipulihkan kembali meskipun telah ada perdamaian diantara keluarga Anak dengan keluarga anak korban .

II. Hukuman Yang diterapkan belum memenuhi rasa keadilan.

Bahwa apa yang dilakukan Anak bukanlah perbuatan yang pantas dilakukan oleh seorang Anak dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan orang dewasa yang sudah memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, mengingat usia Anak pada saat memori ini diajukan sudah berumur 18 (delapan belas tahun) yang sudah mengerti dan tahu dampak dari perbuatan yang dilakukannya sehingga apa yang menjadi pertimbangan Hakim Anak yang tertumpu pada pasal 79 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2012 dan memutuskan dengan *hukuman percobaan* tidaklah tepat/sesuai diterapkan kepada Anak tersebut, mengingat Pasal 79 ayat (1) UU.RI No. 11 tahun 2012 sudah secara jelas menguraikan bahwa "*pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*".

Bahwa apa yang dilakukan Anak dalam perkara a quo sudah merupakan tindak pidana berat dimana ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga hukuman yang diberikan kepada Anak belum memenuhi rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Bahwa dengan diberikannya hukuman percobaan terhadap Anak tersebut akan menjadi tendensi buruk untuk kedepannya yang tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Anak dan tidak tertutup kemungkinan hal tersebut akan menjadi boomerang yang akan diikuti oleh Anak-anak lain sehingga kita akan kehilangan generasi yang bisa/ dapat menghargai nilai-nilai kesusilaan yang berlaku ditengah-

Putusan nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 9 dari 14 Hal.



tengah masyarakat.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana ;“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 81 Ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan Dakwaan Kedua serta menjatuhkan pidana terhadap KURNIA WAHYUDI SITORUS Alias YUDI dengan pidana penjaraselama 5 (lima) tahun dan Denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Pelatihan Kerja, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menetapkan agar terdakwa dibebani biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berita acara sidang tingkat pertama, salinan resmi Putusan No. tgl.alat-alat bukti serta memori banding, Hakim tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa, keberatan Penuntut Umum Anak sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Anak setelah dua kali bersetubuh dengan Anak Korban, dan telah mendapatkan apa yang diinginkan lalu menyatakan putus dan berpacaran lagi dengan teman sekolahnya;
- b. Bahwa perbuatan Anak telah merusak nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat dan merusak masa depan Anak Korban;
- c. Bahwa adanya perdamaian antara Anak dengan Anak Korban dan Orang tua masing-masing semula karena adanya kemauan dan janji untuk menikahi akan tetapi ternyata tidak dilakukan; serta umur Anak sekarang sudah delapan belas tahun;
- d. Bahwa acaman atas tindak pidana ini paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun sehingga termasuk tindak pidana berat sehingga penjatuhan pidana yang semata-mata bertumpu pada Pasal 79 ayat (3) UU RI No. 11

Putusan nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 10 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2012 dengan hukuman percobaan dapat menjadi boomerang karena tidak memberi efek jera untuk Anak dan dapat diikuti oleh anak-anak lain sehingga bisa kehilangan generasi yang menghargai nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa, keberatan Penuntut Umum Anak tersebut dapat diterima namun juga perlu diakomodasi perkembangan kebijakan terhadap Anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang SPPA;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 79 ayat (2) dan (3) jo Pasal 81 ayat (2) UU SPPA ancaman maupun pidana yang dapat dijatuhkan maksimum seperduanya sehingga untuk Anak berhadapan dengan hukum a quo tujuh tahun enam bulan sedang ancaman pidana minimumnya dihilangkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya 71 ayat (3) UU SPPA menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda , pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa, bertilik tolok ketentuan tersebut, tuntutan Penuntut Umum Anak selama lima tahun dipotong selama berada ditahanan dan denda Rp.100,000,000;- subsider enam bulan pelatihan kerja, menurut Hakim Tinggi tidak mencerminkan kepentingan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana kehendak pembentuk Undang Undang SPPA;

Menimbang, bahwa perkembangan kebijakan Negara terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang lebih menekankan bagi kepentingan anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara seperti ini Pengadilan harus tetap mempertimbangkan keadilan dari kedua sisi mata uang yaitu dari pihak Anak sebagai pelaku tindak pidana dan pihak Anak korban kejahatan, bahkan juga dari pihak masyarakat, dengan harapan putusan Pengadilan Tingkat banding telah memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan masyarakat pada umumnya;

Putusan nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 11 dari 14 Hal.



Menimbang, bahwa pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipandang belum efektif pelaksanaannya karena berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (5) Undang-Undang tersebut ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana tersebut masih akan diatur dengan Peraturan Pemerintah yang sampai sekarang belum disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hukuman Tingkat Banding berpendirian putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagaimana tersebut adalah kurang mencerminkan rasa keadilan bagi kepentingan Anak, Anak Korban dan nilai kesucilaan masyarakat sehingga sepatutnya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, dengan pidana penjara dengan masa percobaan tersebut maka dipandang dari sudut kepentingan anak maka diharapkan dalam masa percobaan tersebut anak harus menahan diri dan menjadi manusia yang lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana karena apabila syarat tersebut dilanggar anak wajib menjalankan pidana penjara sebagaimana yang telah ditentukan, sebaliknya apabila anak tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana maka akan terbebas melaksanakan pidana penjara tersebut, dengan demikian anak masih berkesempatan untuk mengikuti pendidikan, sedang dipandang dari sudut kepentingan anak korban dengan pidana penjara dengan masa percobaan yang cukup lama dijatuhkan pada anak tersebut secara psikologis akan mendatangkan rasa aman dan hilangnya rasa trauma yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN., tanggal 03 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pernah dalam tahanan RUMAH

Putusan nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MI

Hal. 12 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahanan Negara dan Tahanan Rumah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan kedua ;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb, tanggal 3 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak bernama Kurnia Wahyudi Sitorus Als. Yudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak bernama Kurnia Wahyudi Sitorus Als. Yudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jikalau dikemudian hari ada putusan Hakim lain disebabkan karena Anak tersebut melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2(dua) tahun usai;
 4. Membebaskan kepada Anak bernama Kurnia Wahyudi Sitorus Als. Yudi membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari **Senin, tanggal 06 Juli 2015**

Putusan nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 13 dari 14 Hal.



dalam persidangan terbuka untuk umum oleh : **MARYANA, SH. MH.**, selaku Hakim Anak berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 01 Juli 2015, nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN, dengan dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Anak dan Anak.

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH.

H a k i m,

MARYANA, SH.MH.

Putusan nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 14 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)